



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

Nomor : A. 685 / AL. 301 / DJPL
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penetapan Pemenuhan Komitmen
Badan Usaha Pelabuhan
PT Adhiguna Global Mandiri

Jakarta, 16 Juli 2020

Kepada
Yth. Kepala Lembaga OSS

di
JAKARTA

1. Sehubungan dengan surat Direktur PT Adhiguna Global Mandiri Nomor 05/VI/AGM/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen Perijinan Badan Usaha Pelabuhan PT Adhiguna Global Mandiri, dan Surat Nomor 07/VII/AGM/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Melengkapi Kekurangan Persyaratan Izin Badan Usaha Pelabuhan PT Adhiguna Global Mandiri, telah dilakukan evaluasi terhadap permohonan dimaksud untuk persyaratan pemenuhan komitmen Badan Usaha Pelabuhan, sebagai berikut:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220209380148 tanggal 4 Maret 2020;
 - b. Akta pendirian perusahaan khusus di bidang kepelabuhanan Nomor 02 tanggal 03 Maret 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0013310.AH.01.01.Tahun 2020 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adhiguna Global Mandiri Nomor 15 tanggal 16 Juni 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU0040738.AH.01.02.Tahun 2020 yang merubah maksud dan tujuan perseroan khusus dalam bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan;
 - c. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Armandias, Ak., yang terdaftar berdasarkan Nomor Registrasi Akuntan Publik AP: 0139;
 - d. Proposal Rencana Kegiatan Kepelabuhanan;
 - e. Data pegawai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhanan yang diterbitkan atau diakui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu:
 - 1) Ari Surya Widagdo, dengan sertifikat Nomor 030/SAK/I/2010 tanggal 23 Juni 2010; dan
 - 2) Drs. Bambang Kaslan, dengan sertifikat Nomor 481/SAK/III/2010 tanggal 1 Desember 2010.
2. Berkenaan hal-hal tersebut pada angka 1 (satu) di atas, berdasarkan hasil evaluasi dokumen persyaratan tersebut angka 1 (satu) huruf a sampai dengan huruf e mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, **menetapkan pemenuhan komitmen Badan Usaha Pelabuhan**, kepada:

/a. Nama . . .

- a. Nama Perusahaan : PT Adhiguna Global Mandiri;
 - b. NIB : 0220209380148;
 - c. Alamat Perusahaan : Rukan Pesona View Blok A Nomor 5, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
 - d. Penanggung Jawab : Moh. Hamid SE M.MAR E
3. Berdasarkan penetapan pemenuhan komitmen tersebut pada angka 2 (dua), PT Adhiguna Global Mandiri dapat melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, meliputi penyediaan dan/atau pelayanan:
- a. jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
 - g. jasa bongkar muat barang;
 - h. pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. jasa penundaan kapal.
4. Selanjutnya terhadap penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tersebut di atas, PT Adhiguna Global Mandiri bertanggung jawab untuk:
- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
 - b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
 - d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
 - e. memelihara kelestarian lingkungan;
 - f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
 - g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.
5. PT Adhiguna Global Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan dalam bentuk konsesi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, dengan mekanisme yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. PT Adhiguna Global Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan perusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal pada 1 (satu) pelabuhan, dan izin usaha PT Adhiguna Global Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan berlaku selama badan usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dalam bentuk penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan.
7. Izin usaha PT Adhiguna Global Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan dicabut apabila pemegang izin usaha tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut angka 4 (empat).
8. Penetapan pemenuhan komitmen PT Adhiguna Global Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

9. Demikian disampaikan untuk proses lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR KEPELABUHANAN



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur PT Adhiguna Global Mandiri.

CONTOH